



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : HARTATI;  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 14 Maret 1984;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
NIK : 3404045403840001;  
Agama : Islam;  
Alamat : Plembon, RT 004, RW 012, Kalurahan Sendangsari,  
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.  
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 1 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Maret 2024 dibawah Register Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di sleman, 14 Maret 1984 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404045403840001 dengan nama HARTATI;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 753/cs/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat ii Sleman tertanggal 19 maret 1984 tertulis nama ibu kandung pemohon dengan nama JEMINTEN;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon nomor 3404042505110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 November 2022 tertulis nama ibu kandung Pemohon dengan nama JEMINTEN;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon atas nama SUMARJONO nomor 3404041002110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 november 2022 tertulis nama ibu kandung pemohon dengan nama JEMIKEM;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon dengan NIK. 3404045206570001 tertulis nama JEMIKEM;
6. Bahwa oleh sebab perbedaan nama ibu kandung Pemohon dengan nama JEMINTEN dan dengan nama JEMIKEM maka Pemohon mengalami kendala dalam pencatatan administrasi kependudukan;
7. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dengan nama JEMINTEN pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 753/cs/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat ii Sleman tertanggal 19 maret 1984 maupun Kartu Keluarga Pemohon nomor 3404042505110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 November 2022, karena penulisan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah JEMIKEM;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam Permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 753/cs/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat ii Sleman tertanggal 19 maret 1984 yang semula tertulis nama JEMINTEN menjadi JEMIKEM sebagaimana Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon dengan NIK. 3404045206570001 dan Surat Keterangan nomor 472/93/2024 yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Sendangsari Kapanewon Minggir tertanggal 26 Februari 2024;

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 753/cs/1984 yang

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat II Sleman tertanggal 19 Maret 1984 yang semula tertulis nama JEMINTEN menjadi JEMIKEM sebagaimana sebagaimana Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon dengan NIK. 3404045206570001, Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon atas nama SUMARJONO nomor 3404041002110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 november 2022 dan Surat Keterangan 472/93/2024 yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Sendangsari Kapanewon Minggir tertanggal 26 Februari 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dilakukan pencatatan atau registrasi sehubungan dengan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (*exaquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Winardi (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari asli Kutipan akta Nikah atas nama Winardi dan Pemohon (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemikem (Bukti P-5);
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarjono (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan dari Kalurahan Sendangsari tertanggal 26 Februari 2024 (Bukti P-7);

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-7 merupakan asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Sumarjono

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon penduduk Plembon, RT 004, RW 012, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jeminten yang benar adalah Jemikem;
- Bahwa untuk memperbaiki hal tersebut Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Winardi

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- bahwa Pemohon penduduk Plembon, RT 004, RW 012, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jeminten yang benar adalah Jemikem;
- Bahwa untuk memperbaiki hal tersebut Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Sumarjono** dan **Saksi Winardi**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis JEMINTEN yang benar adalah JEMIKEM;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan nama Ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang terdapat kesalahan penulisan nama Ibu kandung Pemohon yaitu di dalam akta tersebut tertulis JEMINTEN, Pemohon ingin memperbaikinya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi JEMIKEM;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan penulisan nama Ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman karena Pemohon berdomisili dan menjadi penduduk di Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama Ibu kandung Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang terdapat kesalahan penulisan nama Ibu kandung Pemohon dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu kandung Pemohon yaitu di dalam akta tersebut tertulis nama Ibu kandung Pemohon adalah JEMINTEN yang benar nama Ibu kandung Pemohon adalah **JEMIKEM**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut khusus pada nama Ibu kandung Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di **SLEMAN** pada hari **JUMAT** tanggal **15 MARET 2024** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **TITIK HARYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ttd.

ttd.

**TITIK HARYANTI, S.H.**

**SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.**

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNPB .....Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah .....Rp. 20.000,-
- Biaya Meterei.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp . 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah),-